

Perdebatan Mengenai Hubungan Antara Agama dan Negara; Mengatasi Konflik Beragama Dalam Negara Berdasarkan Pemikiran Islam

Suradji Muhammad
dosengo@gmail.com

(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH)

Abstract:

Debating or discourse between state and religion will always interesting to be discussed considering each has a different footing. The state is a human concept while religion concept that comes from God. In any religion, including Islam, explicitly there is no necessity to form a state in the sense that as a Western concept. After all this, religion does not forbid people to do ijihad or attempt to establish the State to protect the rights of individuals formally and meet the needs of its people. Pluralism or diversity that exist in the State of Indonesia both of ethnicity, language, religion and race has been a challenge to find the ideal pattern of relationship between state and church. Departing from the above mentioned conditions then formulated the problem, how the pattern of an ideal relationship between religion and state efforts to what can be done to minimize potential conflicts arising from the relationship between the state with religion. From the discussion that has been done, then we conclude that pluralism is sunatullah so that humans could not meniadakannya. Therefore, the tolerance between groups into the keyword or keywords for mutual understanding and mutual understanding between the groups. If there is a difference between one group against another, it is expected that a dialogical communication can be done so that the differences become more enrich in creating order and harmony between groups.

Key words: Relationship, state and religion

Pendahuluan

Jumlah penduduk dunia pada tahun 2013 adalah 7.021.836.029 jiwa. Adapun jumlah tersebut menurut sebaran agamanya adalah: Islam sebanyak 22.43%, Kristen Katolik sebanyak 16.83%, Kristen Protestan sebanyak 6.08%, Orthodox sebanyak 4.03%, Anglikan sebanyak 1.26%, Hindu sebanyak 13.78%, Buddhist sebanyak 7.13%, Sikh sebanyak 0.36%, Jewish sebanyak 0.21%, Baha'i sebanyak 0.11%, Lainnya sebanyak 11.17%, Non Agama sebanyak 9.42%, dan Atheis sebanyak 2.04% (*www.30 days.net*).

Pluralitas dalam beragama ini mengandung potensi terjadinya konflik dan disintegrasi bangsa. Ketika kita melihat bahwa masing-masing agama memiliki klaim kebenaran absolut dan muatan emosi keagamaan yang menjadi dasar dalam melakukan interaksi primer. Konflik atas dasar perbedaan agama bisa disebabkan, baik oleh ajaran agama itu sendiri, kualitas moral-spiritual penganutnya, maupun latar belakang budaya, seperti kultur patriarkal atau ikatan primordial yang masih kuat. Secara struktural perbedaan agama tersebut berkaitan erat dengan rasa *insecurity* dalam

bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Secara historis, terjadinya perang saudara di antara umat Islam sendiri pada masa yang paling awal seperti Perang Jamal dan Perang Siffein, dan perang umat Islam dengan pihak lain seperti Perang Salib, sampai insiden mutakhir di Indonesia dalam bentuk pengrusakan tempat ibadah di Situbondo, Tasikmalaya, dan konflik Maluku merupakan riak-riak dari banyaknya contoh betapa agama masih tampil sebagai pemicu kekerasan.

Ironis memang, karena agama di satu sisi mengajarkan dan mendambakan masyarakat yang religius, penuh kedamaian, saling mencintai, saling mengasihi dan saling tolong menolong; namun di sisi yang lain kondisi obyektif masyarakat jauh dari tatanan ideal agama. Agama laksana pisau yang memiliki sisi tajam pada kedua sisi-sisinya. Di satu pihak mengajak manusia pada bentuk kehidupan yang harmonis; tetapi pada saat bersamaan mengakibatkan ketegangan dan bahkan kekerasan di antara para pengikutnya.

Kenyataan itu memungkinkan pluralitas agama merupakan tantangan untuk terciptanya kerukunan hidup beragama, mengingat agama mengandung potensi disintegrasi maupun potensi integrasi. Dalam rangka mengantisipasi potensi disintegrasi, perlulah adanya upaya-upaya mencapai kesaling-mengertian seperti upaya mencari titik temu agama. Yakni, dengan menyadari terdapatnya dimensi yang relatif dan absolut dari setiap agama. Upaya untuk mencapai kesaling-mengertian akan mencerminkan dinamika kehidupan beragama, seperti yang terjadi dalam dialog antar agama.

Potensi konflik atau disintegrasi ini sangat dalam akibatnya, sangat luas dan besar implikasinya, dan dapat menelan ongkos sosial, politik dan ekonomi yang teramat mahal. Konflik yang dilatarbelakangi oleh faktor agama, lebih berbahaya dibandingkan dengan latar belakang lain. Hal ini disebabkan mengingat watak agama itu sendiri yang tidak mengenal batas sosiologis, demografis, maupun geografis. Di samping itu, agama sangat berpengaruh dalam totalitas kepribadian, serta penghayatan pada tingkat lapisan awam.

Tulisan ini bertujuan untuk pengembangan kebijakan hubungan antar umat beragama. Dan, khususnya pembinaan penguatan integrasi bangsa. Secara akademis, riset ini pun ditujukan untuk pengayaan khazanah studi keislaman (*Islamic studies*) mengenai kerukunan umat beragama. Maka isu sentral yang akan disiskusikan dalam artikel ini adalah permasalahan hubungan atau relasi antara Negara dengan agama untuk melihat bagaimanakah pola hubungan antara Negara dengan agama yang ideal?

Pembahasan

Perspektif dimensi agama, ajaran agama mengandung klaim kebenaran yang bersifat universal. Hal ini memungkinkan terjadi ambiguitas dalam interpretasi menurut tingkat pemahaman, penghayatan, dan moralitas-spiritualitas penganutnya. Fenomena ini tampak dalam penggunaan konsep-konsep atau simbol-simbol agama untuk orientasi tertentu ketika melibatkan emosi keagamaan penganutnya.

Menghindari konflik atau mewujudkan kerukunan umat beragama

merupakan nilai universal. Dengan nilai ini, semua manusia melalui agamanya diharapkan dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, saling toleransi, dan bekerjasama dalam menangani persoalan kemanusiaan. Di antara usaha untuk penghindari konflik atau mewujudkan kerukunan umat beragama itu, tentunya ada upaya untuk saling mengenal di antara agama-agama melalui dialog antar umat beragama, juga melalui adanya jaminan atau undang-undang yang melindungi.

Agama dapat didefinisikan sebagai suatu realisasi sosio-individu yang hidup (dalam ajaran, tingkah laku, ritus/upacara keagamaan dari suatu relasi dengan yang melampaui kodrat manusia (Yang Kudus) dan dunianya dan berlangsung lewat tradisi manusia dan dalam masyarakatnya (Sudarmanto, 1989). Realisasi sosio-individu yang hidup ini menciptakan suatu sistem yang mengatur makna atau nilai-nilai dalam kehidupan manusia yang digunakan sebagai kerangka acuan bagi seluruh realitas. Sementara itu, istilah politik dimaksudkan seperangkat makna atau nilai-nilai serta pilihan-pilihan yang diambil dari dalam masyarakat untuk membenarkan fungsi tatanan masyarakat yang berlaku. Nilai-nilai dan pilihan-pilihan itu terjadi bila dalam masyarakat terdapat ideologi dan hubungan kekuasaan yang menjamin efektivitasnya.

Ideologi itu sendiri dapat diartikan sebagai bentuk imajinasi sosial yang menerangkan eksistensi suatu masyarakat, cita-cita yang hendak diwujudkan serta mendorong ke arah tindakan (praksis) (Luckmann, 1966). Fungsi ideologi telah memberi legitimasi tindakan-tindakan serta pilihan-pilihan dalam tatanan masyarakat,

karena dalam setiap ideologi terkandung tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu nilai-nilai, kepentingan-kepentingan dan pilihan-pilihan. Pilihan dapat diubah menjadi kepentingan dan kepentingan dapat menjadi nilai. Pilihan dapat juga ditingkatkan pada status nilai untuk mencapai kepentingan.

Baik agama maupun politik merupakan lembaga masyarakat yang menghasilkan nilai-nilai tertentu. Nilai agama yang diyakini bersumber dari Yang Kudus dijadikan kerangka acuan seluruh realitas (dunia maupun akhirat); sedangkan nilai-nilai dalam politik sebagai kerangka acuan untuk memfungsikan tatanan masyarakat. Nilai-nilai politik ini tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang menjadi sumber nilai dan cita-cita yang diaktualisasikan oleh lembaga-lembaga politik (partai, ormas). Oleh karena itu membicarakan hubungan antara agama dan politik sebagai sistem sosial selalu berkaitan dengan ideologi.

Toleransi dalam Pandangan Islam

Sikap toleransi dalam sejarah kehidupan umat Islam telah diletakkan pada saat awal Nabi Muhammad saw membangun Negara Madinah. Sesaat setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke kota Madinah, Nabi segera melihat adanya pluralitas yang terdapat di kota Madinah. Pluralitas yang dihadapi Nabi antara lain tidak hanya karena perbedaan etnis semata, tetapi juga perbedaan yang disebabkan agama. Madinah tidak bersifat homogen dengan agama, tetapi di Madinah di samping yang beragama Islam, terdapat pula penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani.

Melihat pluralitas keagamaan ini Nabi berinisiatif untuk membangun

kebersamaan dengan yang berbeda agama. Inisiatif itu kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam pandangan (Madjid, 1992), Piagam Madinah merupakan dokumen politik resmi pertama yang meletakkan prinsip kebebasan beragama dan berusaha. Sesungguhnya Nabi juga membuat perjanjian tersendiri yang menjamin kebebasan dan keamanan umat Kristen di mana saja, sepanjang masa.

Contoh lain dari wujud toleransi Islam terhadap agama lain diperlihatkan oleh Umar ibn al-Khattab. Umar membuat sebuah perjanjian dengan penduduk Yerusalem, setelah kota suci itu ditaklukan oleh kaum Muslimin. Isi perjanjian itu antara lain berbunyi "...Ia (Umar, pen) menjamin mereka keamanan untuk jiwa dan harta mereka, dan untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka, serta yang dalam keadaan sakit ataupun sehat, dan untuk agama mereka secara keseluruhan. Gereja-gereja mereka tidak akan diduduki dan tidak pula dirusak, dan tidak akan dikurangi sesuatu apa pun dari gereja-gereja itu dan tidak pula dari lingkungannya..." (Ibid:3). Kebijakan politik yang dilakukan baik oleh Nabi Muhammad saw atau Umar ibn al-Khattab di atas tentu dengan dasar-dasar pijakan yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam beberapa ayatnya al-Qur'an menyatakan:

"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah..." (QS. Al-Baqarah (2): 256).
"Dan katakanlah: "Keberanian itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir..." (QS. Al-Kahfi (18):29).
"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi

seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya" (QS. Yunus (10):99).

Ayat-ayat tersebut menjadi dasar tentang adanya kebebasan manusia untuk menentukan pilihan atas agamanya. Prinsip-prinsip itulah yang mendasari kebijakan politik umat Islam tentang kebebasan beragama. Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di zaman modern ini, namun prinsip-prinsip kebebasan beragama dalam zaman klasik itu sama dengan yang terjadi sekarang.

Islam dalam hubungannya dengan orang-orang yang tidak seagama, mengajarkan agar umat Islam berbuat baik dan bertindak adil kepada siapapun yang tidak memerangi umat Islam karena agama yang dianut. Al-Qur'an juga mengajarkan agar umat Islam mengutamakan *terciptanya* suasana perdamaian, hingga timbul rasa kasih sayang di antara umat Islam dengan umat beragama lain. Adanya kerjasama yang baik antara umat Islam dan umat beragama lain tidaklah menjadi halangan dalam Islam. Keadaan demikian digambarkan dalam al-Qur'an:

"Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia, supaya ia sempat mendengarkan firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya" (QS. Al-Taubah (9):6).
"Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antarmu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berlaku adil” (QS. Al-Mumtahanah (60):7-8).

Seiring dengan arti toleransi di atas, yaitu memberikan tempat kepada orang yang berbeda agama, tidak berarti mengakui kebenaran semua agama. Toleransi tidak dapat diartikan mengakui kebenaran semua agama dan tidak pula dapat diartikan kesediaan untuk mengikuti ibadat-ibadat keagamaan lain. Allah telah menentukan bahwa agama yang diridhai di sisiNya adalah agama Islam. Antara agama Islam dengan agama kenabian yang lain mungkin ditemukan adanya persamaan, akan tetapi tidak dapat dielakkan bahwa telah terjadi perbedaan dalam beberapa hal, yang menurut keyakinan Islam hal itu terjadi akibat campur tangan manusia. Begitu pula antara Islam dan agama bukan kenabian, kemungkinan terdapat persamaan, terutama dalam ajaran moralnya, karena akal budi manusia bisa sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang sejalan dengan wahyu.

Toleransi harus dibedakan dari *kompromisme*, yaitu menerima apa saja yang dikatakan orang lain asal bisa menciptakan kedamaian dan kerukunan, atau saling memberi dan menerima demi terwujudnya kebersamaan. Kompromisme tidak dapat diterapkan dalam kehidupan beragama. Kompromisme dalam beragama akan melahirkan corak keagamaan yang sinkretik. Nabi Muhammad pernah diminta kaum musyrik Makkah untuk mengadakan kompromi agama. Pada waktu-waktu tertentu, kaum musyrikin ikut melakukan ibadah menurut ajaran Nabi Muhammad saw, tetapi pada gilirannya Nabi Muhammad saw pun ikut melakukan ibadah kaum musyrikin. Terhadap keinginan kompromi agama

seperti itu Allah swt menurunkan firmanNya seperti yang terdapat dalam surat al-Kafirun (QS. 109). Kompromi dalam ajaran agama adalah tidak mungkin untuk dilakukan, dan Allah sendiri telah melarangnya. Dalam hal ibadah masing-masing agama melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Betapapun baiknya ajaran Islam tentang bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap kaum agama lain, tetapi dalam hal menyangkut pelaksanaan ibadah tidak dapat terjadi kompromi di dalamnya.

Pluralisme Agama sebagai Suatu Keniscayaan Sosial

Kyai, da'i, pendeta, romo, dan pemuka-pemuka agama lainnya perlu menanamkan kepada umatnya mengenai keniscayaan kemajemukan agama dalam kehidupan sosial untuk menunjang terbentuknya masyarakat beragama yang harmonis. Pluralitas beragama merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Konsekuensinya setiap umat beragama memiliki kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain, tanpa perlu meninggikan atau merendahkan suatu agama (Taher, 1998).

Mengingat pluralitas agama merupakan realitas sosial yang nyata, maka sikap keagamaan yang perlu dibangun selanjutnya adalah prinsip kebebasan dalam memeluk suatu agama. Prinsip yang demikian antara lain dibangun dari misi historis Islam bahwa "Tidak ada paksaan untuk memeluk agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..." (Q.S. 2: 256). Berdasarkan prinsip tersebut, maka pola kehidupan beragama yang akan berkembang adalah sikap keagamaan yang

toleran dan mau menghormati umat bergama lainnya.

Asumsi itu didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kepegangan seseorang terhadap agamanya telah diawali lebih dahulu dengan adanya pemikiran yang matang. Adanya pluralitas agama dalam kehidupan sosial menjadikan dirinya harus melakukan pilihan atas agama yang ada. Ketika seseorang melakukan pilihan atas dasar rasionalitasnya, sudah selayaknya ia pun bertanggung jawab atas pilihannya itu.

Secara normatif, Islam memberikan tuntunan kebaikan, tidak hanya berbuat baik kepada sesama Muslim, namun juga berlaku kepada selain Muslim. Model hidup keagamaan seperti ini, secara otentik dijamin oleh al-Qur'an, bahwa "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil" (Q.S. 60: 8). Bahkan lebih dari itu, Islam mengajarkan agar umat Islam melindungi tempat-tempat ibadah (rumah ibadah) bagi semua umat beragama, apapun agamanya.

Al-Quran menegaskan "...Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong (agama)-Nya" (Q.S. 22: 40). Kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan

kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai.

Kerukunan hidup umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi ini tidak harus berarti bahwa kerukunan hidup umat beragama didasarkan pada sikap sinkretis, sebab justru akan menimbulkan kekacauan dan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan hidup umat beragama hanya akan bisa dicapai apabila masing-masing golongan bersikap lapang dada satu sama lain. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan mempunyai makna bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat plural, apabila ia diwujudkan dalam:

- a. Sikap yang diterjemahkan dalam:
 - 1) Sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan golongan agama lain yang berbeda, yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri;
 - 2) Sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh ajaran agamanya;
 - 3) Sikap saling mempercayai atas itikad baik golongan agama lain.
- b. Perbuatan yang diwujudkan dalam:
 - 1) Usaha untuk memahami ajaran dan keyakinan agama orang lain;
 - 2) Usaha untuk mengemukakan keyakinan agama sendiri dengan sebijaksana mungkin untuk tidak menyinggung keyakinan agama lain;

- 3) Untuk saling membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk mengatasi keterbelakangan bersama;
- 4) Usaha saling belajar dari keunggulan dan kelebihan pihak lain sehingga terjadi saling tukar pengalaman untuk mencapai kemajuan bersama (*Op cit:5*).

Dalam rangka memahami agama orang lain maka ada beberapa persyaratan yang harus membekali seseorang, yaitu (1) Perlengkapan yang sifatnya intelektual, yaitu yang diwujudkan dengan pencarian informasi sebanyak mungkin mengenai agama dan keyakinan orang lain. (2) Adanya kondisi emosional yang cukup. Hal yang diperlukan adalah bukan sikap masa bodoh, tetapi adanya suatu keterikatan rasa, perhatian atau bahkan partisipasi. (3) Adanya kemauan. Kemauan di sini harus ditunjukkan dan diarahkan kepada tujuan-tujuan yang konstruktif (Joachim Wach, 1984: 15-18).

Menunjuk kepada persyaratan pertama, maka bagi masing-masing umat sudah semestinya memperoleh informasi mengenai pluralitas agama ini. Akan lebih baik apabila pluralitas keagamaan ini menjangkau pada konsep ajaran dan praktek ajarannya. Umat dari masing-masing agamanya, menyadari betul adanya pluralitas ini. Seperti dikemukakan di muka, pengetahuan keagamaan akan sangat mendukung bagi terwujudnya kerukunan hidup umat beragama.

Model kehidupan keagamaan seperti itu mesti dipahami dan diaktualisasikan oleh umat beragama. Ini penting, agar dapat tercipta kerukunan hidup beragama, saling memahami dan menghormati antar pemeluk agama menuju keharmonisan hidup beragama. Fungsi

aktualisasi agama bisa menebarkan kedamaian, keharmonisan, dan hidup dalam suasana rukun dan damai. Karena itu agama akan menjadi perekat kuat bagi terwujudnya integrasi nasional.

Dialog Antar Umat Beragama

Seperti telah disinggung di atas, untuk mencairkan kebekuan yang terjadi antar umat beragama, alternatif yang bisa dikemukakan adalah dengan mekanisme dialog keagamaan atau yang dikenal pula dengan istilah dialog antar iman. Dialog antar umat beragama ini diperkirakan bisa mengantarkan para pemeluk agama pada satu corak kehidupan yang inklusif dan terbuka. Dialog diharapkan akan membawa umat beragama pada konsep „*unity in diversity*’ dan „*to life together*’ dengan didasari corak pemikiran yang teologi pluralitas.

Teologi pluralitas dapat berkembang antara lain dengan mencoba melakukan dialog antar umat beragama atau antar iman. Seorang teolog Kristen yang bernama Hans Kung menekankan betapa pentingnya dialog itu dilakukan. Dikatakannya bahwa dialog merupakan prasyarat pokok bagi terciptanya hidup yang damai dalam suatu negara. Ia mengatakan: *“no peace among the nations without peace among religions; no peace among religions without dialogue between the religions; no dialogue between religions without investigation the foundation of the religions”*. Memperhatikan pernyataan tersebut, salah satu hal pokok yang penting dalam dialog adalah seperti yang dikatakan Joachim Wach, yaitu perlengkapan intelektual yang memadai dari para penganut agama. Model dialog keagamaan yang ditawarkan antara

lain seperti yang dikemukakan oleh Kimball (Faisal Ismail, 1999:9-11).

- a. Dialog Parleментар (*Parliamentary Dialogue*). Dialog ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh umat beragama di tingkat dunia. Misalnya dengan telah dibentuk dan dilakukannya World's Parliament of Religions dan Conference on Religions and Peace, dan The World Congress of Faiths. Tujuannya adalah mengembangkan kerjasama dan perdamaian di antara umat beragama di dunia.
- b. Dialog Kelembagaan (*Institutional Dialogue*). Dialog ini dilakukan dengan melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Tujuannya mendiskusikan dan memecahkan persoalan keumatan dan mengembangkan komunikasi di antara organisasi keagamaan (PGI, Walubi, KWI, Parisadha Hindu Dharma, MUI, dan lain-lain).
- c. Dialog Teologi (*Theological Dialogue*). Tujuan dilakukannya dialog model ini adalah untuk membahas persoalan-persoalan teologis-filosofis. Dialog ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep teologis masing-masing agama. Berusaha membangun pemahaman sesuai dengan yang dikehendaki oleh suatu agama tertentu dan menghindari pemahaman yang bersifat subyektif.
- d. Dialog dalam Masyarakat (*Dialogue in Community*). Dialog ini dilakukan dengan cara atau dalam bentuk kerjasama dari komunitas agama yang plural dalam menggarap dan

menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

- e. Dialog Kerohanian (*Spiritual Dialogue*). Dialog model ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama.

Model-model dialog di atas bisa dipilih sebagai sarana yang bisa digunakan untuk membangun keharmonisan hidup di antara umat beragama. Melalui dialog itu akan berkembang model pemahaman keagamaan yang tidak semata menegaskan perbedaan, melainkan juga mencari titik temu atau persamaan-persamaan yang ada di antara agama-gama itu. Dialog antar iman ini diharapkan akan mengantarkan umat beragama dari paradigma *kesalehan ritual'* dan *kesalehan individual'* kepada bentuk *kesalehan sosial'*. Meringkaskan uraian di atas, sekali lagi dapat ditegaskan bahwa untuk mencairkan hubungan antar umat beragama, dialog bisa dijadikan sebagai pilihan dan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kata dialog ini tidak berarti harus formal, diselenggarakan dalam ruangan, tetapi yang lebih fundamental adalah dialog melalui pergaulan sehari-hari, dialog melalui media televisi, surat kabar dan buku-buku. Dialog yang dilakukan antar umat beragama akan mengantarkan dan membangun suatu pandangan teologi yang bersifat inklusif (Hidayat, 1995).

Penutup

Multi-agama dan kepercayaan dalam masyarakat menjelaskan bahwa pluralitas agama merupakan suatu fakta universal yang terdapat di dunia yang kita tinggali ini. Segenap faktor kehidupan modern, seperti komunikasi, kemudahan

transportasi, kesaling-tergantungan sistem ekonomi, organisasi internasional, memperlihatkan terjadinya pertemuan antar masyarakat, budaya dan agama yang semakin pesat dan memerlukan pemahaman, saling pengertian. Lebih sebagai suatu fakta, pluralitas juga merupakan kekuatan yang memer kaya kehidupan manusia, terjadinya kontak dengan yang lain, memungkinkan manusia di mana saja dapat saling belajar tentang berbagai kepercayaan agama dan memperluas wawasan membuka kepada pandangan-pandangan baru, dan jalan-jalan yang bermanfaat, membantu untuk kritis terhadap diri sendiri, terbuka dan menghargai perbedaan yang lain.

Dalam mencapai kehidupan beragama yang dinamis itu, tidak bisa tidak lain, para penganut agama harus menapaki jalan menuju yang Satu dengan menghormati perbedaan-perbedaan agama, pluralitas agama lewat keterbukaan terhadap agama yang lain untuk bisa saling mengenal dan saling memahami timbal balik, seperti melalui proses dialog antar agama. Dialog antar agama merupakan titik pertemuan para penganut berbagai agama. Karena itu, tidak terelakkan jika fakta pluralitas agama akan berujung pada dialog antar agama.

Dialog antar agama sebagai bentuk komunikasi bukan hanya terbatas kepada diskusi rasional tentang agama termasuk diskusi tentang etika atau teologi agama-agama, namun juga bisa mengambil berbagai macam bentuk, seperti dialog kehidupan sehari, karya sosial bersama, maupun dialog pengalaman beragama. Terdapat berbagai macam bentuk dialog, begitu pula berbagai macam kesulitannya. Namun bagaimana pun bentuk dialog antar agama tersebut, maupun macam kesulitan yang menyertainya, dialog antar agama merupakan suatu bentuk komunikasi manusia.

Daftar Pustaka

- Komaruddin Hidayat. (1995). *Agama Masa Depan: Perspektif Perennial*. Jakarta: Paramadina.
- Nurcholish Madjid. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- P. Berger, Thomas Luckmann, et al. (1966) *The Social Construction of Reality*, Penguin Books Inc., USA
- Tarmizi Taher. (1998). "Kerukunan Hidup Umat Beragama Dan Studi Agama-Agama". *Makalah: LPKUB IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Yb. Sudarmanto. (1989) *Agama dan Politik Anti Kekerasan*. Penerbit Kanisius. Tahun 1989.